

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BATANG HARI

2024

KETUA KPU NO 192 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 333/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari;

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BATANG HARI.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.